



**P U T U S A N**

**NOMOR 2440 K/Pdt/2002**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HJ. TANGGI, bertempat tinggal di Salojampu, Desa Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

I BULAN, bertempat tinggal di Jalan Elang Lapacceccang, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Tergugat beberapa kali meminjam dari Penggugat berupa uang jumlahnya sebesar Rp. 45.168.500,- dan berupa barang yang diambil Tergugat dari Penggugat harga seluruhnya Rp. 7.182.000,-, sehingga jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat seluruhnya, yaitu Rp. 45.168.500,- + Rp. 7.182.000,- = Rp. 52.350.500,- (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa Tergugat meminjam uang dari Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 45.168.500,- dan barang yang harga seluruhnya sebesar Rp. 7.182.000,- di mana Tergugat berjanji membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat jika Penggugat memerlukan/membutuhkan uangnya ;

Bahwa Tergugat dalam meminjam uang dan barang dari Penggugat, di mana Tergugat memberikan/menyerahkan sertifikat tanah sawahnya kepada Penggugat untuk dijadikan jaminan hutangnya kepada Penggugat ;

Bahwa pada suatu waktu Tergugat meminta sertifikat tanah sawahnya dari Penggugat yang dijadikan jaminan hutang Tergugat dengan alasan Tergugat ingin menjual sawahnya, dan kalau sudah terjual maka Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2440 K/Pdt/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika Tergugat mengambil sertifikat tanah sawahnya dari Penggugat yang dijadikan jaminan hutangnya kepada Penggugat, maka Tergugat memberikan/menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP-nya) kepada Penggugat ;

Bahwa namun setelah Tergugat menjual sawahnya di Kabupaten Sidenreng Rappang yang dijadikan sebagai jaminan hutangnya kepada Penggugat, di mana Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat ;

Bahwa oleh karena Penggugat sudah membutuhkan/memerlukan uangnya, sehingga pada bulan Agustus 2000 Penggugat mendatangi dan menagih hutang Tergugat, baik hutang berupa uang yang dipinjam Tergugat maupun hutang berupa harga barang yang belum dibayarnya kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau membayar hutangnya kepada Penggugat ;

Bahwa Penggugat sudah beberapa kali menghubungi Tergugat secara kekeluargaan dengan meminta agar Tergugat membayar hutang seluruhnya sebesar Rp. 52.350.500,- kepada Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau membayar hutangnya kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perdata ini ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum ;

Bahwa oleh karena Tergugat telah lalai membayar hutangnya kepada Penggugat sesuai waktu yang diperjanjikannya, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat, selain jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp. 52.350.500,- juga bunga sebesar 2% setiap bulan dari jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat, terhitung sejak Tergugat lalai atau tidak mau membayar hutangnya kepada Penggugat, yaitu sejak Penggugat menagih Tergugat ;

Bahwa Penggugat menagih hutang Tergugat, yaitu pada bulan Agustus 2000, maka Penggugat mulai menghitung bunga atas hutang Tergugat, yaitu pada bulan Agustus 2000 sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan lamanya. Bunga 2% setiap bulan x Rp. 52.350.500,- = Rp. 1.047.010,- x 3 bulan = Rp. 3.141.030,- (tiga juta seratus empat puluh satu ribu tiga puluh rupiah) ;

Bahwa bunga jumlahnya sebesar Rp. 3.141.030,- atas jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat selama 3 bulan, yaitu sejak bulan Agustus 2000, hingga sekarang (terdaftarnya gugatan perdata ini di Pengadilan) adalah berdasar dan beralasan hukum dituntut/dibebankan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat tanpa syarat-syarat lain, dan tetap diperhitungkan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2440 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mencegah iktikad buruk Tergugat jangan sampai tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, yaitu tidak mau membayar hutangnya kepada Penggugat dan bunganya, maka berdasar dan beralasan hukum Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 450.000,- kepada Penggugat setiap hari setiap lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sengkang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 52.350.500,- adalah merupakan tindakan yang merugikan Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 52.350.500,- (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) tanpa syarat-syarat lain ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar Rp. 3.141.030,- yaitu 2% setiap bulan atas hutang Tergugat kepada Penggugat tanpa syarat-syarat lain, sejak bulan Agustus 2000 hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan, dan tetap diperhitungkan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari, setiap lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini ;
6. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sengkang terhadap harta milik Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun terhadapnya diajukan verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DAN/ATAU :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang paling adil menurut hukum ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2440 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sengkang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 16/PTS.PDT/G/2000/PN.SKG., tanggal 7 Maret 2001 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 40.328.500,- (empat puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan tindakan Tergugat yang tidak mau membayar hutangnya kepada Penggugat tersebut merupakan tindakan yang merugikan Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 40.328.500,- (empat puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanpa syarat-syarat lain ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 1,25% setiap bulan atas hutang Tergugat kepada Penggugat tanpa syarat-syarat lain, dihitung sejak putusan ini didaftar di Pengadilan Negeri hingga pelaksanaan pembayaran hutang ;
5. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sengkang terhadap harta milik Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.217.000,- (satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 137/PDT/20001/PT.MKS., tanggal 15 Agustus 2001 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 November 2001 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 November 2001 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2000/PN.SKG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Desember 2001 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 7 Desember 2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2440 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 18 Desember 2001 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan adalah sah dan tidak benar, hal ini Hakim Banding mengambilalih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tanpa melakukan pemeriksaan yang teliti dan telah melakukan pelanggaran hukum acara dan harus dibatalkan ;

Bahwa Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dalam pertimbangan hukumnya yang mempertimbangkan sebagai berikut :

".... Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya a quo, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah berdasarkan alasan-alasan yang benar dan tepat, sehingga diambilalih menjadi pertimbangannya sendiri, karena itu putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 3 Maret 2001 Nomor 13/Pdt.G/2000/PN.Skg. yang dimohonkan banding tersebut dapatlah dikuatkan (vide putusan Hakim Banding pada halaman 4) ;

Bahwa pertimbangan Hakim Banding a quo, hanya dengan serta merta telah menyetujui putusan Hakim Tingkat Pertama, adalah merupakan suatu pelanggaran dari hakekat Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan ulangan ;

Bahwa Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan ulangan, sebaiknya Hakim Banding mengadili dan mengadakan pemeriksaan ulangan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, baik mengenai dalil-dalil dari kedua belah pihak (feitelijegronten) maupun penerapan hukumnya (recht gronden) dan Hakim Banding dengan memeriksa dan meneliti sedalam-dalamnya apa yang menjadi pokok perselisihan dari kedua belah pihak yang berperkara ;

Seharusnya Hakim Banding memerinci secara jelas dengan obyektivitas yang tinggi, yaitu dasar pertimbangan mana dari putusan Hakim Tingkat Pertama yang dianggap benar dan tepat, sedangkan putusan Hakim Banding a quo adalah sama sekali tidak memberikan pertimbangan mana yang dianggap benar dan mana yang dianggap tidak benar ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2440 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Hakim Banding a quo adalah tidak memperhatikan cara mengadili sebagaimana yang disebutkan di atas, bahwa hal tersebut adalah merupakan pelanggaran hukum acara, dan oleh karena itu putusan Hakim Banding a quo harus dibatalkan ;

Bahwa pelanggaran hukum acara tersebut oleh Hakim Banding dalam putusannya adalah sudah jelas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya tanggal 19 Agustus 1972 Nomor 9 K/Sip/1972 yang memberikan fatwa sebagai berikut :

“.... Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi” ; (vide rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Bagian II, Nomor Urut 256, halaman 238) ;

Bahwa penegasan selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya tanggal 18 Oktober 1972 Nomor 672 K/Sip/1972 yang menyatakan sebagai berikut :

“..... putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (Niet Voldoende Gemotiveerd) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara”; (vide rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Bagian II, Nomor Urut 254, halaman 238) ;

Dan dipertegas lagi dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya tanggal 4 Juli 1961 Nomor 384 K/Sip/1961 yang berbunyi sebagai berikut :

“.... Putusan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan apabila tidak disertai alasan-alasan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) (vide intisari Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor Urut 223, halaman 108) ;

Bahwa dari ketiga ketentuan hukum acara yang tersebut di atas, adalah sudah nampak dan jelas putusan Hakim Banding a quo telah melanggar hukum, sehingga oleh karena itu putusan Hakim Banding a quo harus dibatalkan ;

2. Bahwa putusan judex facti (Hakim Banding dan Hakim Tingkat Pertama) adalah putusan yang keliru dan tidak benar dalam hal memberikan pertimbangan hukum, menilai bukti kwitansi Termohon Kasasi yang

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2440 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-1 sampai bukti P-22 adalah palsu, sehingga putusan judex facti harus dibatalkan ;

Bahwa judex facti (Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Banding) dalam putusannya adalah tidak mencerminkan suatu kebenaran untuk memperoleh keadilan, karena judex facti tidak menentukan sikap bahwa bukti P-1 sampai P-26 yang telah disangkal dan ditolak oleh Tergugat/Pemohon Kasasi, baik melalui jawaban maupun kesimpulan dan memori banding dari Tergugat, tetapi judex facti tidak meneliti bukti P-1 sampai bukti P-26 a quo ;

Jika judex facti mau bersikap jujur untuk mengungkapkan tentang kebenaran, maka tentunya judex facti memerintahkan demi jabatannya bukti P-1 sampai bukti P-26 a quo diperiksa melalui Pusat Laboratorium Forensik Polri, maka dengan sendirinya judex facti menjatuhkan putusannya dengan menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;

Bahwa atas kesalahan judex facti dalam putusannya, Tergugat/Pemohon Kasasi, tepatnya pada hari Senin tanggal 24 September 2001 hal ini Tergugat mengajukan alat bukti Penggugat bukti P-1 sampai dengan bukti P-26 diperiksa melalui pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri cabang Makassar telah memperoleh hasil dan membuktikan bahwa bukti a quo adalah palsu sebagaimana dalam "Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Dokumen (tanda tangan) Nomor Lab. 433/DTF/2001", yang terlampir bersama memori kasasi ini ;

Bahwa atas dasar pelanggaran hukum dalam putusan judex facti a quo yang harus dibatalkan oleh Hakim Agung Yang Terhormat, demi tegaknya kebenaran berdasarkan hukum dan keadilan ;

Bahwa pelanggaran hukum judex facti, Hakim Agung berdasar dan beralasan menurut ketentuan hukum Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 membatalkan putusan judex facti (Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Banding) ;

3. Bahwa putusan judex facti adalah merupakan suatu putusan yang salah dan tidak benar dalam penerapan hukum, hal ini meletakkan sita jaminan (CB) terhadap barang milik pihak ketiga (Haji Dawi yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini) ;

Bahwa sehubungan dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-26 adalah palsu berdasarkan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri, maka dengan sendirinya menurut hukum sita jaminan (CB) yang diletakkan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2440 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh judex facti menurut hukum harus diangkat oleh Hakim Agung Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat kasasi ini ;

Bahwa atas dasar ketentuan hukum tersebut, judex facti secara jelas dalam putusannya menurut ketentuan hukum Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 harus dibatalkan karena telah melanggar hukum, hal ini penerapan hukum pembuktian, dalam hal menilai alat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan bukti P-26 ;

4. Bahwa putusan Hakim judex facti pada Pengadilan Negeri Sengkang dan Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan telah melanggar hukum Pasal 290 Rbg., yaitu menerapkan hukum yang sebagaimana mestinya ;

Karena judex facti dalam putusannya tidak memperhatikan tentang ketentuan Pasal 290 Rbg. yang berbunyi sebagai berikut : “.....jika seorang tidak mengakui tulisannya atau tandatangannya atau juga ahliwarisnya atau sekalian orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tandatangan itu, maka Hakim dapat memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tandatangan itu diperiksa di hadapan Hakim Pidana” ;

Bahwa maksud pemeriksaan di hadapan Hakim Pidana adalah tindak lanjut dari hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polri, tetapi sekarang ini proses pemeriksaan pidana sudah dalam tingkat Kejaksaan Negeri Sengkang atau hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar tanggal 24 September 2001, yang terlampir bersama dengan memori kasasi ini ;

Bahwa dengan pelanggaran hukum judex facti dalam putusannya, Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini beralasan menurut hukum untuk membatalkan putusan judex facti a quo menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ;

5. Bahwa Hakim Banding dalam putusannya adalah tidak benar dan salah, yaitu tidak memberikan pertimbangan hukum dalam memori banding Pembanding ;

Jika Hakim Banding memperhatikan memori banding a quo, dengan pasti Hakim Banding sebagai Pengadilan ulangan, maka dengan sendirinya Hakim Banding memeriksa dan meneliti secara keseluruhan perkara ini, tetapi namun kenyataannya Hakim Banding tidak memberikan pertimbangan memori banding dari Pembanding/Pemohon Kasasi ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2440 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pelanggaran hukum Hakim Banding dalam putusannya, Hakim Agung berdasar untuk membatalkan putusan Hakim Banding tersebut yang berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ;

6. Bahwa putusan Hakim judex facti (Hakim Banding dan Hakim Tingkat Pertama) yang tidak jelas penunjukan dasar hukum putusannya, sehingga putusan a quo telah melanggar hukum dan undang-undang, yaitu Pasal 195 Rbg. dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, oleh karena itu putusan a quo dapat dibatalkan ;

Bahwa Hakim Banding dalam putusannya menyatakan :

“.... mengingat pasal-pasal undang-undang dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini” ;

Demikian pula Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan : “..... mengingat, ketentuan peraturan yang bersangkutan” ;

Bahwa pendapat judex facti semacam ini adalah merupakan pelanggaran hukum dari Pasal 195 Rbg/Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang pada pokoknya menyatakan :

“..... segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” ;

Bahwa Pasal 195 Rbg/Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mewajibkan judex facti dalam putusannya mencantumkan alasan-alasan serta pasal-pasal undang-undang yang diterapkan dalam perkara termaksud. Namun pada nyatanya judex facti dalam perkara ini sama sekali tidak menghiraukannya, sehingga dengan demikian kelalaian judex facti dalam putusannya adalah telah melanggar peraturan tersebut di atas ;

Sehingga oleh karena itu putusan judex facti a quo telah melanggar hukum atau ketentuan tersebut di atas, maka menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 putusan a quo harus dibatalkan ;

Jika dalam memori kasasi ini masih ada yang terlupakan diungkap oleh Pemohon Kasasi, maka dengan ini Pemohon Kasasi memohon ke hadapan Bapak Hakim Agung R.I. yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memeriksa/mempertimbangkan sendiri tentang kesalahan dan pelanggaran judex facti dalam putusannya yang telah diperbuat oleh judex facti ;

Karena hanya Hakim Agunglah sebagai peradilan yang tertinggi, Pemohon Kasasi mengharapkan tegaknya kebenaran untuk mencapai keadilan dalam

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2440 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara ini, karena perkara ini sungguh banyak yang diwarnai dengan kepalsuan tandatangan maupun serba rekayasa yang telah diperbuat oleh Penggugat/Termohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

### **mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke 6 :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dan tidak melampaui batas wewenangnya serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi berwenang mengambilalih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan menjadikan sebagai pertimbangannya sendiri apabila pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar ;
- Bahwa alasan mengenai alat bukti T.1 sampai dengan T.22 sebagai surat palsu, di samping tidak dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan perkara pidana, alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004) ;
- Bahwa mengenai adanya sita jaminan apabila ternyata dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga dapat diajukan bantahan/perlawanan oleh pemiliknya sendiri ;
- Bahwa menjadi kewenangan Hakim untuk menentukan apakah suatu surat harus diperiksa dalam peradilan pidana ataukah tidak ;
- Bahwa dengan hanya menyebut peraturan dan ketentuan yang berlaku atau tidak disebutkannya secara tegas pasal-pasal yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam suatu putusan, tidak mengakibatkan putusan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2440 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi batal demi hukum, sepanjang judex facti telah menguraikan fakta-fakta di persidangan menurut hukum acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : HJ. TANGGI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HJ. TANGGI tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : RABU, tanggal 25 APRIL 2007 oleh BAGIR MANAN, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I.B. NGURAH ADNYANA, S.H., M.H. dan Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

I.B. NGURAH ADNYANA, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

BAGIR MANAN

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2440 K/Pdt/2002

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-

2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp. 193.000,-

Jumlah ...Rp. 200.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, S.H., M.H

NIP. 040030169

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2440 K/Pdt/2002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)